



**PUTUSAN**

**Nomor 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

**PENGUGAT**, tempat/ tanggal lahir Jambi, 6 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx (Kontraktor), tempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Paal Merah, xxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat/ tanggal lahir Ladang, Panjang, 10 Mei 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Paal Merah, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari dan tanggal itu juga, Nomor 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan perubahan pada petitum setelah menempuh mediasi sebagai berikut:

Hlm 1 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 17 Februari 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:115/61/II/2012, tanggal 20 Februari 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Paal Merah, xxxx xxxxx, sampai Agustus 2023;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - I . XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 09 Feruari 2013, NIK:1571024902130002, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD;
  - II. XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 14 Oktober 2019, NIK:1571115410190001, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan belum sekolah;Kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tempramental;
6. Bahwa ketika terjadi perselisihan, diantara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat sering berkata kasar, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 disebabkan masalah yang sama menyebabkan Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat di KOTA JAMBI, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih

Hlm 2 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan, dan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;

8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat masih memberikan nafkah terhadap Penggugat maupun anak-anak;
9. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, namun tidak berhasil;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 09 Feruari 2013, dan XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 14 Oktober 2019, dikarenakan masih di bawah umur, maka Penggugat mengharapkan hak asuh diberikan kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## *Primer:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 09 Feruari 2013, dan XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jambi, 14 Oktober 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah 2 orang anak tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## *Subsider.*

Hlm 3 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Tergugat selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/ ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi telah memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan perceraian, dengan Nomor 52/SUKET/DISKOMINFO-1.1/X/2023 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi tanggal 16 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim selama proses persidangan tetap berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk kepentingan hal tersebut, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Jambi atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama H. Syafruddin Said, S.H.I (Mediator Non Hakim), dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2023 dinyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai, yaitu terkait: 1. Hak Asuh dan 2. Nafkah 2 orang anak, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada Pasal 1 s/d Pasal 5 dari kesepakatan tersebut, sedangkan masalah pokok perkara (perceraian) tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat membenarkan/ mengakui laporan Mediator/ hasil mediasi tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan diawali

Hlm 4 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum gugatan sebagaimana tercatat dan terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, setelah mengikuti proses mediasi Tergugat tidak datang lagi menghadap persidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut yang *relas* panggilannya dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena dalam sidang pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sehingga jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak datang lagi menghadap persidangan, dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian menganut acara khusus (*lex spsialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

## k ti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 115/61/II/2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, Provinsi Jambi, tanggal 20 Februari 2012, telah bermeterai lengkap/ *di-nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode "P", paraf dan tanggal;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat/ tanggal lahir Bungo, 21 – 02 – 1952, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Sentot Ali Basa xxxxxx xxxx xxxxx Rt. 09, xxxxxxxxxx xxxx

Hlm 5 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kecamatan Jambi Selatan, xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan suami Penggugat bernama Supiyansyah (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah mereka sendiri di Jalan UD Sunaryo Perumahan Puri Indah Asri No. 64 RT. 10 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx sampai berpisah pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan tidak harmonis sejak bulan November 2020 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat emosional/ temperamental, sering marah tanpa sebab, kadang ada masalah di kantor dibawa pulang ke rumah, akhirnya anak dan istri dapat imbasnya kena marah dan kena pukul;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dalam kehidupan sehari-hari Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran mereka karena diberitahu/ cerita dan keluhan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran mereka, hanya menerima cerita/ keluhan dari Penggugat, dan melihat muka Penggugat lebab akibat ditampar Tergugat;
- Bahwa akibat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lebih;

Hlm 6 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berpisahannya Penggugat dengan Tergugat karena dalam suatu pertengkaran Tergugat mengucapkan talak/ cerai terhadap Penggugat, lalu setelah terjadi perselisihan dan Pertengkaran tersebut, Penggugat minta dijemput oleh adiknya yang bernama Muhammad Khadafi, lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang Penggugat/ rumah saksi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, yaitu orang tua Tergugat datang ke rumah saksi dan bertemu dan berbicara langsung dengan Penggugat dalam rangka mempersatukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa untuk selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan, keluarga tidak akan berusaha lagi merukunkan mereka karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga bersama Tergugat, dan saksipun selaku keluarga/ orang tua Penggugat tidak suka dengan tindakan dan ucapan kasar Tergugat terhadap anak dan istrinya;

**2. SAKSI 2**, tempat/ tanggal lahir Kota Karang, 5 Desember 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sentot Ali Basa xxxxxx xxxx xxxxx, Rt. 09, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Jambi Selatan, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, adapun suami Penggugat bernama Supiyanasyah (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah sendiri di Jalan UD Sunaryo Perumahan Puri Indah Asri No. 64 RT. 10

Hlm 7 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX sampai berpisah pada bulan Agustus 2023;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan November 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya kerana Tergugat bersifat emosional;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya karena setiap ada masalah di kantor, pulangny Tergugat sering marah-maraha kepada Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak-anaknya, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah melihat Tergugat menjambak rambut anak dan memukul anaknya denga ikat pinggang, peristiwa tersebut terjadi sewaktu mereka berkunjung ke rumah saksi, saat itu anak-anaknya rewel minta pulang, lalu Tergugat dengan emosi langsung membuka ikat pinggang dan dipukulkan kepada anak-anaknya, di perjalanan pulang, Penggugat menelpon saksi mengatakan bahwa Tergugat hampir menabrakan mobilnya sangking ngebut dan marahnya;
- Bahwa disamping itu, saksi juga mengetahui perselisihan dan pertengkaran mereka dari cerita dan keluhan Penggugat kepada kamii selaku orang tuanya;
- Bahwa akibat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa berpisahny Penggugat dengan Tergugat karena dalam suatu pertengkaran Tergugat mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengusir Penggugat akhirnya setelah pertengkaran tersebut Penggugat minta dijemput

Hlm 8 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh adiknya dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat/ ke rumah saksi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, dimana keluarga/ orang tua Tergugat datang ke rumah saksi menemui dan berbicara dengan Penggugat dengan tujuan menyatukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa untuk selanjutnya, kami selaku orang tua/ keluarga Penggugat tidak akan berusaha lagi merukunkan mereka karena disamping Penggugat tidak bersedia dan tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, pihak keluarga pun sudah tidak suka dengan ucapan dan sikap kasar Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi lain yang telah diajukan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dan tetap dengan isi kesepakatan perdamaian serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa

Hlm 9 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jambi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat berbaik kembali dalam rumah tangga, tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/ ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi telah memperoleh Surat

Hlm 10 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan untuk melakukan perceraian, dengan Nomor 52/SUKET/DISKOMINFO-1.1/X/2023 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi tanggal 16 November 2023, dengan demikian menurut Majelis Hakim pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan/ melaksanakan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Syafuruddin Said, SHI** (Mediator non Hakim). Adapun berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2023 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai (terkait Hak Asuh dan Nafkah Anak), sedangkan tentang pokok perkara (perceraian) tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat beserta perubahannya setelah proses mediasi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak November 2020, puncaknya bulan Agustus 2023, yang mengakibatkan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu dikarenakan Penggugat pergi dari kediaman bersama lantaran diucapkan cerai oleh Tergugat. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh/Hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat;

Hlm 11 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

### *Subsider.*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah menjalani proses mediasi dan atau sidang pemeriksaan pokok perkara dan sidang pembuktian Tergugat tidak datang lagi menghadap persidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sehingga jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan tidak memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hlm 12 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah menjalani proses mediasi dan atau dalam sidang pemeriksaan terhadap pokok perkara dan pemeriksaan alat-alat bukti Tergugat tidak datang lagi menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, justru itu menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya baik jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar maupun untuk mengajukan alat bukti, dengan demikian Majelis beranggapan bahwa Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pokok perkara/ pemeriksaan alat bukti dan dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian Warga Negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hlm 13 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode "P" dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu ayah dan ibu kandung Penggugat sendiri, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode "P" tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode "P" tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode "P" tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2017, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Hlm 14 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg., jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) R.Bg., 309 R.Bg., dan 368 (1) R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang keduanya diasuh oleh Penggugat;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan November 2020 yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan dalam suatu pertengkaran Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul anak-anaknya pakai ikat pinggang, menjambat rambut dan memukul muka Penggugat dihadapan ibu Penggugat, hingga lebam;
3. Penyebabnya karena Tergugat bersifat emosional, masalah di tempat kerja/ kantor dibawa ke dalam rumah tangga, akhirnya anak istri dapat imbasnya;

Hlm 15 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akibat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu karena diawali dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat lantaran Tergugat sering mengusir Penggugat jika bertengkar dan mengucapkan kata cerai;

5. Keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia dan tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode "P" dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Februari 2012. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal

Hlm 16 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi tidak hanya sering menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta melihat langsung KDRT dan akibatnya yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak mereka, tapi juga mendengar keluhan dan cerita dari penggugat sendiri, dan persitiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama lantaran diusir dan diucapkan cerai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan

Hlm 17 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati dan menyarankan kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat,

Hlm 18 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim

Hlm 19 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersifat temperamental (sangat emosional), masalah di tempat kerja dibawa ke dalam rumah tangga sehingga Penggugat dan anak-anak mendapat imbas dari kemarahan Tergugat dan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak-anaknya, hal seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه  
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan

Hlm 20 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb

٢٠٢٣





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf "f" Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai terhadap pokok perkara (perceraian) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka terkait hal ini petitum nomor satu dan dua dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (**Bambang Setiawan bin Kastubi**) terhadap Penggugat (**Aruna Yurani binti Yunus**), dimana perceraian antara Penggugat dan

Hlm 21 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببنية الزوجة اواعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة  
بين اماتهما وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2023 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 s/d Pasal 5 dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, selengkapny sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang. Oleh karena itu Tuntutan Hukum akibat dari perceraian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 149 huruf "d", Pasal 156 huruf "a", "b" dan "d" Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, justru itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan akibat hukum dari

Hlm 22 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan menetapkan saja diatas kesepakatan/ hasil perdamaian atau mediasi tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hak Asuh 2 orang Anak/ Hadhanah yang bernama: 1. Nadhifa Salsabila, lahir di Jambi, tanggal 9 Februari 2013 (umur 10 tahun 10 bulan) dan, 2. Nasyifa Salsabila, lahir di Jambi, tanggal 14 Oktober 2019 (umur 4 tahun) berada dibawah asuhan/ hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung dari kedua orang anak tersebut untuk bertemu dan memberikan/ menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak dimaksud;
4. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXX) membayar kepada Penggugat (XXXXXXXXXX) nafkah/ belanja 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut buat masa mendatang sampai anak tersebut dewasa/ mandiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hlm 23 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mulyamah, M.H.** dan **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil akhir* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Rosmala, S.Ag., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Betnawati**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Mulyamah, M.H.**

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Rosmala, S.Ag., M.H.I**

Rincian biaya perkara:

Hlm 24 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 845.000,00

Hlm 25 dari 25 hlm – Putusan No. 1148/Pdt.G/2023/PA.Jmb